
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH

Muhammad Iqbal Bangun & A. Zarkasi
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

The purpose of this research is to know and analyze the judges' considerations based on Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court and to find out the consequences of PMK Number 46 / PUU-VIII / 2010. In this journal, the issues to be discussed are how the judges consider the PMK Number 46 / PUU-VIII / 2010, what are the implications of the PMK Number 46 / PUU-VIII / 2010. This research is a normative juridical research, the object of this research is positive law. In this study, there are three main approaches used, namely the statutory, approachthe conceptual approach and the case approach. The result of this research is that the function of the Constitutional Court as a protector of citizens' constitutional rights is weak and not maximal. On the one hand, the Constitutional Court functions as a protector of citizens 'constitutional rights, on the other hand the Constitutional Court only has the authority related to the protection of citizens' constitutional rights, namely examining laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. hand is contrary to Article 2 paragraph (1) and (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which is stated to be cumulative. Marriage under hand has legal consequences, namely consequences that have the right to legal recognition and protection if they fulfill Article 2 paragraph (2). Marriage according to Article 2 paragraph (1) is legal according to religious teachings, this positivist approach does not include the category of legal action so that it cannot be proven based on science and / or other evidence that according to the law has blood relations, including civil relations with the family of the father ". The legal consequence of birth due to birth through sexual intercourse is the existence of a legal relationship which includes reciprocal rights and obligations whose legal subjects include children, mothers and fathers.

Keywords: *Analysis, Verdict, Constitutional Court.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim MK berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK dan untuk mengetahui akibat dari PMK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut. Dalam jurnal ini permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pertimbangan Hakim dalam PMK Nomor 46/PUU-VIII/2010, apakah implikasi dari PMK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, objek penelitian ini adalah hukum positif. Dalam penelitian ini ada tiga pendekatan pokok yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa fungsi yang dimiliki Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara begitu lemah dan tidak maksimal. Disatu sisi MK berfungsi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, di sisi lain MK hanya memiliki kewenangan yang terkait dengan perlindungan hak konstitusional warga negara, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tinjauan hukum normatif tentang perkawinan di bawah tangan adalah bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinyatakan merupakan kumulatif. Perkawinan di bawah tangan mempunyai akibat hukum, yakni akibat yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum apabila memenuhi Pasal 2 ayat (2). Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) adalah sah menurut ajaran agama, hal ini dalam pendekatan positifistik belum termasuk kategori perbuatan hukum sehingga belum dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga bapaknya”. Akibat hukum dari peristiwa kelahiran karena kelahiran melalui hubungan seksual adalah adanya hubungan hukum yang di dalamnya termasuk hak dan kewajiban secara timbal balik yang subyek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Kata kunci: Analisis, Putusan, Mahkamah Konstitusi

I. Pendahuluan

Masa demokrasi di Indonesia dimulai sejak dilakukannya perubahan UUD 1945. Perubahan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa kehidupan ketatanegaraan dari bangsa Indonesia nantinya akan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi supremasi konstitusi.

Pada masa perubahan UUD 1945 ini, bangsa Indonesia mengalami pergolakan politik yang cukup rumit. Era reformasi mengakibatkan tuntutan perubahan dan pembentukan lembaga negara dalam sistem dan struktur kekuasaan negara. Tercatat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kedudukan MPR berubah secara radikal. Sebelum perubahan konstitusi dilakukan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, hal ini tertuang jelas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”. Namun, setelah perubahan Undang-Undang Dasar dilakukan, Pasal 1 ayat (2) tersebut berubah menjadi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Rumusan Pasal tersebut dimaksudkan untuk mempertegas bahwa kedaulatan dan kekuasaan tertinggi berada dan berasal dari rakyat, bahwa kedaulatan rakyat harus diselenggarakan dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, dan bahwa organ pelaku atau pelaksana prinsip kedaulatan rakyat tidak lagi terbatas pada MPR¹

Implikasi dari perubahan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut adalah sistem ketatanegaraan Indonesia tidak lagi

¹Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007, hal. 166.

menganut supremasi MPR tetapi berubah menjadi supremasi konstitusi menempatkan MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi hanya sebagai lembaga tinggi negara yang kedudukannya sederajat atau tidak berbeda dengan lembaga-lembaga negara yang lainnya, seperti DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MPR, dan Mahkamah Agung. perubahan Hal ini juga yang menjadi kekhawatiran dalam perubahan UUD 1945 apabila nantinya antar lembaga negara yang kedudukannya sederajat tersebut terlibat dalam suatu sengketa kewenangan, maka dibutuhkan forum hukum yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Karna itulah Mahkamah Konstitusi hadir sebagai salah satu konsekuensi kekuasaan konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga tinggi negara yang termasuk dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum, hanya untuk identitas setiap anak yang lahir dan hak-hak yang ada di dalamnya, termasuk perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Prinsip “persamaan di depan hukum” atau “persamaan di depan hukum” sangat penting, karena realitas yang ada menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir di luar nikah selalu di diskriminasi dan penuh perlakuan tidak adil. Karena tidak ada ayah, anak juga harus menanggung rasa malu di masyarakat. Anak-anak yang dijuluki anak haram anak semak dan berbagai julukan negatif lainnya. Apalagi jika tidak ada hubungan perdata antara ayah kandungnya. MK merupakan salah satu lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan MA.² Melalui kewenangannya, Mahkamah Konstitusi akhirnya beberapa kali mengeluarkan putusan yang berimplikasi pada masyarakat umum. Salah satu putusan yang memberikan dampak yang begitu masif adalah putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dengan dikeluarkannya PMK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin. Putusan ini mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak. Semenjak dikeluarkannya putusan itu permasalahan status hukum dari anak di luar nikah tersebut dapat diatasi secara hukum melalui PMK Nomor 46/PUUVIII/2010, yakni Anak yang lahir di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibu, keluarga ibu, dan ayah laki-laki. Hal ini dapat dibuktikan dengan teknologi ilmiah dan / atau bukti hukum lainnya memiliki hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah. Jadi dapat dikatakan bahwa di satu sisi, putusan MK dianggap sebagai tonggak signifikansi hukum, namun di sisi lain putusan tersebut dianggap sebagai bentuk legalisasi perzinaan.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945, anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki satu hubungan perdata dengan ibu serta keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang merupakan ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmiah dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Perlu diingat jika Jika anak-anak yang lahir di luar nikah diakui, itu bisa saja berarti pernikahan orang tua dianggap sah. Petugas kantor

²Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 52.

urusan agama kemungkinan akan menolak memberikan buku nikah orang tua anak luar kawin karena mereka tidak pernah menikah secara resmi. Perlunya pengkajian ulang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Dengan dikeluarkannya putusan tersebut menurut hemat penulis memberikan dampak negatif, karena putusan tersebut mengakui terhadap kedudukan anak di luar nikah, adanya anak di luar nikah biasanya disebabkan oleh adanya perzinahan. Selain itu, PMK Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga dinilai akan menambah kesulitan dalam pembagian waris. Selama ini tidak semua anak dari luar nikah benar-benar bisa mewarisi. Anak yang lahir di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, maka anak tersebut juga akan menjadi ahli waris terhadap ayah biologisnya sebulan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, MUI juga mengeluarkan fatwa Nomor 11 Tahun 2012. Fatwa ini dibuat sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh publik tentang hal-hal yang tidak jelas dalam PMK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Melihat dari ketidakjelasan tentang kedudukan PMK No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut menarik untuk dikaji dari aspek yuridis, termasuk kajian tentang tepat atau tidaknya keberadaan PMK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam hukum di Indonesia. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi perumusan masalah yang akan diteliti, yaitu: Bagaimana pertimbangan Hakim dalam PMK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak yang Lahir di Luar Perkawinan yang Sah dan Bagaimana implikasi dari PMK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak yang Lahir di Luar Perkawinan yang Sah?

II. Pembahasan

A. Pertimbangan Hakim Pada PMK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah

Didalam konteks konstitusi, MK dibentuk sebagai pengawal konstitusi, dan fungsinya untuk memelihara keadilan konstitusional dalam kehidupan masyarakat. Misi Mahkamah Konstitusi adalah mendorong dan memastikan seluruh komponen negara menghormati dan menegakkan konstitusi secara berketetapan dan bertanggung jawab. Diantara kelemahan sistem ketatanegaraan yang ada, MK berperan sebagai interpreter, sehingga semangat ketatanegaraan selalu ada dan menambah kelangsungan negara dan masyarakat.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi merupakan manifestasi dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu asas negara hukum adalah menjamin terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang mandiri, bebas dari kekuasaan atau kekuatan apapun untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Bahwa pengujian dilakukan dikarenakan bertentangan antara substansi UU dengan UUD 1945, dimana isi konstitusi suatu negara adalah apa yang tertulis dan latar belakang pemikiran apa yang melahirkan tulisan isi konstitusi tersebut tanpa harus terikat dengan teori dan apa yang berlaku di negara lain.³

³Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 100.

Pada 14 Juni 2010, Aisyah Mochtar dan anaknya yaitu Muhammad Iqbal Ramadhan yang diwakili oleh pengacaranya, melakukan uji materiil terhadap pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konsitusi. Pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan PMK dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Dengan dikeluarkannya PMK tersebut, maka anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dapat menjalin hubungan perdata dengan ayahnya, selama dapat didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau bukti hubungan darah lainnya yang terbukti secara hukum, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah. Sebelum PMK, menurut Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. PMK tersebut menjadi menarik karena menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi anak yang diimplementasikan di Negara Republik Indonesia.

PMK tersebut di satu sisi dinilai sebagai tonggak hukum, tetapi di sisi lain dipandang sebagai bentuk legalisasi pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi kalangan pemuka agama yang umumnya digolongkan kaum konservatif, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dikatakan “mengagetkan” bahkan “terlalu maju”. Namun, bagi pihak lain, putusan itu merupakan putusan bersejarah yang membawa implikasi hukum luas nan kompleks terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan konvensional dan pemikiran konservatif.

Dasar hukum MK dalam memutuskan perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak diluar nikah yakni, Mahkamah Konstitusi mengadopsi kebijakan dan

pertimbangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya boleh memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”. Paragraf ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan didirikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selama diartikan menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Mahkamah Konstitusi mendasarkan kepada prinsip “*equality before the Law*” yaitu prinsip “persamaan di hadapan hukum” prinsip ini terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” serta Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hal ini tentunya sejalan dengan asas negara hukum yang meliputi lima (lima) hal, salah satunya adalah asas persamaan di depan hukum, diskriminasi terhadap orang atau kelompok tertentu.

Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang sesuai dengan status setiap anak yang lahir dan hak-hak yang ada di dalamnya, termasuk perlindungan dan kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Prinsip “*equality before the law*” atau “persamaan di depan hukum” sangat penting, karena realitas yang ada menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir di luar nikah selalu diperlakukan dengan diskriminasi dan penuh perlakuan tidak adil. Karena tidak ada ayah, anak juga harus menanggung rasa malu di masyarakat. Anak-anak yang dijuluki anak haram, anak hutan dan berbagai julukan negatif lainnya. Apalagi jika tidak ada hubungan perdata antara ayah kandungnya. Hal ini terkait dengan pembuatan akta kelahiran anak yang harus dilengkapi dengan akta nikah resmi negara. Tanpa akta kelahiran, anak memperoleh hak atas warisan, hak atas pendidikan,, bantuan sosial, dan beberapa jasa pelayanan publik lainnya.

Prinsip *equality before the law* makna filosofis yang terkandung dalam konsep hak asasi manusia (HAM). Anak-anak memiliki hak asasi manusia yang melekat, dan tidak ada yang dapat mengurangi atau mencabut hak asasi manusia mereka dalam keadaan apa pun. Anak-anak harus dilindungi dari eksploitasi, diskriminasi dan bentuk perlakuan tidak adil lainnya. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang memuat pengakuan perlindungan hak asasi anak tepatnya pada Pasal 2 Konvensi Hak Anak (CRC) dengan jelas menyatakan: “Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, atau walinya yang sah menurut hukum”.

Hasil dari keputusan ini adalah terdapat hubungan antara anak yang lahir di luar nikah dengan ayah kandungnya, dan hak dan kewajiban antara anak yang lahir di luar nikah dan ayah kandung ada dalam bentuk pendapatan dan warisan. dan masih banyak lagi. Ini tentu berlaku jika kumpulan bukti pertama dibuat melalui sains dan teknologi (seperti pengujian DNA). Pernyataan tersebut menyatakan bahwa benar bahwa anak di luar nikah ada hubungannya dengan laki-laki yang merupakan ayah kandungnya.

B. Implikasi PMK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah

Perkawinan dalam suatu hukum positif yakni ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalamnya mengatur prinsip-prinsip dasar perkawinan. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimaksud dengan hukum dari masing-masing agamanya dan keyakinannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang. Selain perkawinan harus dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, suatu perkawinan harus diterangkan pula dalam bentuk akta nikah. Bagi yang beragama Islam dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama setempat, dan bagi non muslim dikeluarkan oleh kantor catatan sipil setempat. Apabila ada perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai

pencatatan nikah, maka meskipun secara agama perkawinan itu sah akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴

MK berfungsi sebagai peradilan yang secara positif mengoreksi undang-undang yang dihasilkan oleh DPR bersama-sama presiden dalam penyelenggaraan Negara yang berdasarkan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat bernegara. Dengan undang-undang yang dihasilkan oleh legislative diimbangi oleh adanya pengujian dari cabang yudisial.⁵

PMK yang mengabulkan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim Ia meminta agar putranya Mohamed Iqbal Ramadan bin Modionino diakui sebagai putra almarhum Mojadino (mantan Sekretaris Negara di era Soeharto) hal ini memicu perseteruan antara dirinya dengan keluarga almarhum Moerdiono. PMK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan final, memberikan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika kita analisis dengan seksama PMK Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka dalam logika hukumnya putusan ini dapat menimbulkan konsekuensi dengan adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya, serta adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu

⁴Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama*, Cetakan Pertama, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta Selatan, 2011, hal 9-10.

⁵Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 31-32.

pengetahuan dan teknologi seperti tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak diluar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya itu.⁶

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Oleh karena itu, seorang anak yang lahir dalam perkawinan yang sah memiliki identitas sebagai anak kandung dan memiliki hak-hak keperdataan melekat padanya, serta berhak menggunakan nama tersebut setelah namanya untuk menunjukkan leluhur dan leluhurnya.

Pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan yang mengejutkan banyak kalangan, yaitu dikeluarkannya Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan hukum bagi anak di luar perkawinan. Hal ini bermula dari Machica alias Aisyah Mochtar yang pada tanggal 14 Juni 2010 mengajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi, terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (2), “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan pasal 43 ayat (1), “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Amar putusan dalam PMK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa mahkamah menerangkan apa yang menjadi hukum (*declaratoir*) Pasal 43 ayat (1)

⁶<http://sumut.kemenumham.go.id/berita/berita-utama/399-kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mknomor-46puu-viii2010>, 29 Maret 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan UUD 1945. Selama dimaknai sebagai penghapusan kewarganegaraan laki-laki, maka dapat didasarkan pada iptek dan / atau hukum lain untuk membuktikan hubungan darah dengan ayah.

Kemudian MK meniadakan hukum tersebut dan menciptakan hukum yang baru (*constitutief*), “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk dengan keluarga ayahnya.”

Putusan ini bersifat *declaratoir constitutief* yang maknanya menegaskan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kemudian meniadakan serta menciptakan hukum baru tentang permasalahan kedudukan anak di luar perkawinan.

PMK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak yang Dilahirkan di Luar Perkawinan jika di analisis menurut pendapat di atas adalah sebagai salah satu contoh putusan yang akibatnya mengandung sisi negatif dari putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final dan mengikat. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terjadilah kekosongan hukum karena isi putusan yang menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, dan putusan ini ternyata juga bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam BW (KUHPperdata). Jika dipaksa untuk dilakukan pun maka akan

menimbulkan masalah baru lagi, sehingga perlu segera di buat aturan yang lebih khusus mengatur tentang anak yang lahir di luar perkawinan ini.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Pasal 1, Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan tahun 1974 tidak diterims karena perkawinan yang didaftarkan dimaksudkan untuk melaksanakan tata tertib administrasi. Tujuan pencatatan tata usaha negara adalah agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum yang penting dalam kehidupan orang yang bersangkutan, berdampak pada terjadinya berbagai akibat hukum yang sangat luas, yang nantinya dapat dibuktikan dengan bukti kebenaran yang sempurna. tindakan. , Agar perlindungan dan pelayanan negara terkait hak yang timbul dari perkawinan dapat dilakukan secara tertib dan efektif. Artinya dengan memiliki bukti akta nikah yang benar maka hak yang timbul dari perkawinan dapat dilindungi dan dilayani dengan baik, karena tidak perlu menghabiskan banyak waktu, uang, tenaga dan tenaga dalam proses pembuktian. Ide, seperti membuktikan asal usul anak. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka

mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan adanya akta otentik sebagai bukti dan efisien bila dibandingkan adanya akta otentik sebagai bukti.

Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini dapat dilakukan karena hubungan anak dengan laki-laki sebagai bapak bukan hanya karena adanya hubungan perkawinan, tetapi juga berdasarkan bukti adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, karena anak itu lahir di luar kemauannya.

Menurut hemat penulis ada kekeliruan terhadap PMK No. 46/PUU-VIII/2010 dengan kondisi hukum yang saat ini digunakan di di Indonesia, *pertama*, memahami bahwa makna anak luar kawin dalam putusan itu adalah sebagai anak yang lahir dari hubungan selain perkawinan, dalam arti anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan. *Kedua*, melanggar tujuan hukum (keadilan, kepastian, dan manfaat) dan aturan hukum perkawinan (pencatatan, itsbat nikah, dan keharusan ijin poligami). *Ketiga*, dapat dengan mudah digunakan untuk melegalkan perzinahan. *Keempat*, tidak ada penghormatan terhadap sistem perkawinan, karena kebanyakan orang akan "membaca" perkawinan sebagai penekanan pada hubungan biologis antara ayah dan anak. Lembaga perkawinan yang dianggap sakral juga terancam dianggap enteng atau diremehkan karena masyarakat percaya bahwa jika tidak menikah di KUA atau menikah secara resmi di

hadapan penghulu sesuai ketentuan hukum, anak keturunannya akan dapat diakui dan memiliki kedudukan sama di mata hukum.

Makna perkawinan ilegal adalah tidak memiliki pengaruh hukum terhadap pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut. Perkawinan yang tidak resmi jika dihubungkan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menggunakan interpretasi hukum *a contrario* adalah perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, oleh karena itu perkawinan tidak melahirkan hak dan kewajiban apapun, karena memang secara hukum perkawinan tersebut tidak ada. Kedua belah pihak tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan, menuntut kewajiban kelalaian pihak lain. Pria dan wanita yang pernah melakukan hubungan di luar nikah sangat tepat jika tidak dilindungi undang-undang, karena telah melanggar hukum. Sanksi hukumnya adalah hak yang semestinya mereka dapatkan tidak diayomi oleh hukum, hal ini adalah sebuah resiko yang sangat logis dan dapat diterima.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini di satu sisi dapat dimaknai sebagai solusi atas perwujudan hak konstitusional anak, dan sebagai tagihan pada negara untuk mengurus perkawinan, sehingga dapat tercatat dan para pihak dapat memperoleh haknya secara tepat.. Putusan Mahkamah Konstitusi di sisi lain cenderung menyamakan antara perkawinan dan perzinahan, jika dicermati redaksi rumusan putusan ini, memang ada upaya untuk disamakan antara zina dan perkawinan padahal di dalam aturan hukum yang berlaku terutama dalam aturan agama jelas-jelas berbeda dan dibedakan.

Bahwa kasus yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu bukan hanya untuk pemohon semata namun berlaku bagi setiap warga negara. Melalui pengadilan akan

diputus bagaimana hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya yang sudah ditetapkan mempunyai hubungan darah berikut hak-haknya, sebab dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak menjelaskan ketegasan bagaimana status hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya itu serta hak-haknya, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan hak-hak anak.

Oleh karena itu, apapun soal prosedur / administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus dilindungi undang-undang. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang lahir di luar nikah, sekalipun anak itu tidak bersalah, karena anak itu lahir di luar kemauannya.

Tinjauan hukum normatif tentang perkawinan di bawah tangan adalah bertenangan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) merupakan kumulatif. Perkawinan di bawah memiliki konsekuensi hukum, yaitu konsekuensi dengan pengakuan hukum dan hak perlindungan hukum apabila memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah menurut ajaran agama, hal ini dalam pendekatan positivistik belum termasuk kategori perbuatan hukum sehingga tidak dapat dibuktikan berdasarkan bukti ilmiah dan / atau bukti lain berdasarkan hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Konsekuensi hukum dari lahir melalui hubungan seksual adalah adanya hubungan hukum yang meliputi hak dan kewajiban bersama, dan subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan ayah.

PMK ini juga dinilai tidak sesuai dengan hukum positif. Memahami bahwa makna anak luar kawin dalam putusan itu adalah anak yang lahir dari hubungan di luar

perkawinan, dalam arti anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan. PMK No. 46/PUU-VIII/2010 juga melanggar tujuan hukum (keadilan, kepastian, dan manfaat) dan aturan hukum perkawinan (pencatatan, itsbat nikah, dan keharusan ijin poligami). Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 rentan dimanfaatkan untuk melegalkan perzinahan, selanjutnya dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga menimbulkan tidak menghormati lembaga perkawinan karena kebanyakan orang akan “membacanya” sebagai mementingkan hubungan biologis seorang bapak dengan anaknya. Lembaga perkawinan yang dianggap sakral juga terancam dianggap enteng atau diremehkan karena karena masyarakat akan mulai percaya bahwa jika mereka tidak menikah di KUA atau menikah secara sah dengan anak keturunannya akan dapat diakui dan memiliki kedudukan sama di mata hukum.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian pada bab pembahasan terhadap rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yakni pertimbangan Hakim MK dalam memutuskan perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak yang lahir di luar perkawinan yang sah adalah bahwa Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28B (2) yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi". MK dalam memutuskan perkara tersebut juga mendasarkan kepada prinsip “*equality before the Law*” yaitu prinsip “persamaan di hadapan hukum”. Prinsip ini terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Implikasi PMK No. 46/PUU-VIII/2010 tentunya membawa dampak bagi status anak setelah dikeluarkannya putusan tersebut, yaitu timbulnya hak-hak anak dimana anak tersebut tidak mendapat perlakuan diskriminatif lagi akibat perkawinan yang tidak sah menurut hukum. Dampak lainnya yang di timbulkan adalah sebagian kalangan masyarakat tentang perkawinan di bawah tangan dimana bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinyatakan merupakan kumulatif. Perkawinan di bawah tangan mempunyai konsekuensi hukum, yakni konsekuensi yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum apabila memenuhi Pasal 2 ayat (2). Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) ialah sah jika menurut ajaran agama, hal ini dalam pendekatan positivistik belum termasuk kategori perbuatan hukum sehingga belum mendapatkan dapat dibuktikan dengan ilmiah dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Akibat hukum dari lahir melalui hubungan luar nikah adalah adanya hubungan hukum yang meliputi hak dan kewajiban bersama, dan subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan ayah.

B. Saran

Berdasarkan pada uraian-uraian pada Kesimpulan terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut bahwa Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah Seharusnya sebelum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan, hakim-hakim terlebih dahulu mempertimbangkan lebih dalam lagi permasalahan yang akan diselesaikan tersebut, karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya dijalankan oleh pemohon saja, putusan tersebut akan dijalankan oleh semua orang khususnya di Indonesia, dan mempunyai dampak bagi peraturan perundang-undangan yang lainnya, khususnya peraturan yang mengatur tentang perkawinan, anak dan administrasi kependudukan.. Mahkamah Konstitusi juga sebaiknya perlu membuat hukuman yang berat bagi laki-laki yang tidak bertanggung jawab, sebab yang dirugikan hanyalah anak dan wanita sebagai istri yang dinikahinya.

Implikasi PMK Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka implikasinya adalah pengakuan terhadap anak luar kawin (akibat biologis) sebagai anak yang sah, berarti anak tersebut mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan bukti ilmiah, misalnya melalui hasil tes DNA. Sehingga dapat dikatakan Mahkamah Konstitusi telah menjalankan tugas dan fungsinya. Penulis juga menyarankan perlunya kejelasan mengenai hak-hak apa saja yang didapat setelah putusan itu dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.